




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN. DIKTI/A/SOP- SPWM/08.10
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**PROSEDUR PENETAPAN PERENCANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA**

Digunakan untuk melengkapi	:	No Standar: <b>SN.DIKTI/1/SPWM/08.4</b>	Judul Standar: Standar Pengelolaan Anggaran
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.10</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Sebagai pedoman penyusunan anggaran pada setiap devisi
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan anggaran dilakukan sebelum awal tahun kabisat</li> <li>2. Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan</li> </ol>
Standar	:	Standar Pengelolaan Anggaran
Definisi Istilah	:	Anggaran merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian operasional suatu institusi yang dijelaskan dalam sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasional suatu perusahaan ke dalam estimasi keuangan
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes melakukan rapat untuk membahas tentang penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Institusi pada akhir tahun pada tahun berjalan.</li> <li>2. Masing masing devisi yang di ketuai oleh Waket I (AKademik), Waket II (Keuangan, PSDM, dan Umum), Waket III (Kemahasiswaan) menyusun program kerja beserta anggaran yang dibutuhkan untuk tahun yang akan datang berdasarkan Renstra lima Tahunan.</li> <li>3. Masing Masing devisi menyerahkan ke bagian keuangan untuk di gabungkan menjadi satu dan di serahkan kepada Ketua STIKes</li> <li>4. Anggaran pendapatan institusi disusun oleh WAKET II dengan dasar jumlah mahasiswa dan batas akhir pembayaran mahasiswa.</li> <li>5. Anggaran dana yang sudah sesuai dengan kebutuhan institusi di berikan kepada Yayasan Pendidikan Misericordia (YPM)</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan belanja Intitusi yang di terima YPM akan dikombinasi agar tidak terjadi over budgeting</li> <li>7. YPM mengeluarkan SK tentang RAPB sebagai acuan bahwa RAPB sudah di setujui oleh pihak YPM</li> </ol>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Yayasan</li> <li>2. Ketua STIKes</li> <li>3. WAKET I, II, dan III</li> <li>4. Ka. Masing masing divisi</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Menyusun Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hasil penyusunan anggaran diberikan ke bagian keuangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kompilasi anggaran diserahkan kepada Yayasan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Yayasan menegcek anggaran yang telah disusun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Yayasan mengeluarkan SK sebagai tanda persetujuan RAPB</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005</li> </ol>

	<p>tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007</li> <li>12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038</li> <li>14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023</li> <li>17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019</li> <li>18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 4</li> <li>19. Standar Pengelolaan Anggaran No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.4</li> </ol>
--	---